PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DENGAN

PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

TENTANG

ASURANSI "MAHASISWAKOE"

Nomor UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	:	**157/UNISAN-G/MoU/IX/2026**
Nomor PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967	:	**165/PKS/BPM/IX/2026**

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-09-2026) bertempat di Kota Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO** yang berkedudukan di Jl. Drs Achmad Nadjamuddin No. 17 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Juriko Abdussamad, M.Si**. NIP. 19670723 199203 2 006 selaku **REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO** berdasarkan **Surat Keputusan No. 001/YPIPT-IG/SK/I/2025 tanggal 18 Januari 2025** tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Masa Jabatan 2025 – 2028 yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Tanggal 8 Desember 1967 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disalin oleh Notaris Raharti Sudjarjati, Sarjana Hukum, di Jakarta beserta perubahan-perubahannya yang berakhir dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 12 Mei 2026 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya Nomor: AHU-AH.01.09-0303677 tanggal 21 Mei 2026, dan dalam hal ini diwakili oleh **Fransiskus Lesing, SE., C.HRM** selaku **KEPALA CABANG MANADO** yang sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas nama **PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967** berdasarkan **Surat Kuasa Direktur Pemasaran Nomor : 037-SK/PKS/DIVREG-III&IV/IX/2026 tanggal 01 September 2026**, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama Asuransi dalam bentuk Asuransi **"Mahasiswakoe"** (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. **PEMEGANG POLIS** adalah Institusi/Lembaga yang mengadakan/melakukan Perjanjian Kerjasama asuransi dengan **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini adalah **PIHAK PERTAMA**.
2. **PENANGGUNG** adalah pihak yang mengeluarkan/menerbitkan polis asuransi, dalam hal ini adalah **PIHAK KEDUA**.
3. **PESERTA** adalah Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pengajar/Staf Administrasi yang tercatat pada lampiran Polis untuk memperoleh perlindungan asuransi dari **PIHAK KEDUA.**
4. **PENYELENGGARAAN ASURANSI** adalah segala aktivitas **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengelolaan suatu risiko yang dijamin atas peserta asuransi.
5. **SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM (SPAU)** adalah formulir yang merupakan permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang harus diisi secara lengkap dan benar.
6. **AKSEPTASI** adalah proses persetujuan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menerima permohonan **PIHAK PERTAMA** untuk mengelola risiko.
7. **POLIS** adalah dokumen yang merupakan perjanjian antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** yaitu terdiri dari Ketentuan Umum Polis dan/atau Ketentuan Khusus yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
8. **MANFAAT ASURANSI** adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai santunan atau ganti rugi oleh **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian ini dan Polis.
9. **PREMI** adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai biaya pengalihan risiko yang wajib dibayar oleh **PIHAK PERTAMA.**
10. **KLAIM** adalah segala sesuatu tuntutan ganti rugi atas terjadinya suatu peristiwa pada peserta, dalam hal peristiwa tersebut termasuk sebagai risiko yang dipertanggungkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan Polis.
11. ***SURVEY KLAIM*** adalah proses penyelidikan klaim yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data atas klaim yang diajukan.
12. **NILAI KLAIM** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai penggantian atas risiko yang dijamin karena adanya tuntutan klaim.
13. ***FORCE MAJEURE*** adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK dalam Perjanjian ini yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo,

pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan maupun tidak, dan peraturan, ketentuan atau kebijaksanaan dalam bidang asuransi, politik, militer, moneter atau keuangan, atau yang terkait lainnya yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

PASAL 2
PENUNJUKKAN

(1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagai Pengelola Asuransi untuk menyelenggarakan penyelengggaraan Asuransi **Mahasiswakoe** bagi Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pengajar/Staf Administrasi **PIHAK PERTAMA.**
(2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan pengelolaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu).

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 a. Mengisi, menandatangani dan melengkapi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) yang dibubuhi stempel **PIHAK PERTAMA.**
 b. Memberikan data-data peserta yang akan diasuransikan dan menjamin keabsahan data tersebut.
 c. Membayar premi sesuai nota tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.
 d. Membantu proses pengajuan klaim peserta sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan Polis.
 e. Menyerahkan surat kuasa dari Ahli Waris Peserta, dalam hal diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk dilakukan autopsi atas jasad Peserta yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar kepada **PIHAK KEDUA.**
 f. Wajib dengan itikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan maksud tercapainya tujuan dari pelaksanaan Perjanjian ini.
 g. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pada Undang-Undang Usaha Perasuransian dan kegiatan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan pengaturan lainnya.

2. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 a. Menerima Polis dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain (jika ada) dari **PIHAK KEDUA.**

b. Menerima sebagian atau seluruh pembayaran klaim manfaat dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak pengajuan klaim dinyatakan lengkap dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA.**
c. Apabila pembayaran klaim manfaat dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan putusan pengadilan atau putusan arbitrase, maka **PIHAK PERTAMA** berhak atas pembayaran klaim manfaat dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan resmi putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan atau arbitrase.
d. Dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian.

3. Kewajiban **PIHAK KEDUA :**
 a. Menyerahkan Polis dan Daftar Peserta serta lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen lain (jika ada) kepada **PIHAK PERTAMA.**
 b. Memproses klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 c. Melakukan pembayaran sebagian atau seluruh klaim manfaat asuransi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim dinyatakan lengkap dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
 d. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pada Undang-Undang Usaha Perasuransian dan kegiatan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan pengaturan lainnya.

4. Hak **PIHAK KEDUA :**
 a. Menerima Premi dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah dan tata cara sesuai ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.
 b. Memperoleh Data Calon Peserta termasuk perubahan-perubahannya (jika ada) dari **PIHAK PERTAMA**.
 c. Memperoleh surat kuasa dari Ahli Waris Peserta melalui **PIHAK PERTAMA**, dalam hal diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk dilakukan autopsi atas jasad Peserta yang diduga meninggal dunia secara tidak wajar.
 d. Menyetujui atau menolak klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diajukan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
PESERTA, KONDISI DAN LUAS JAMINAN

1. Peserta Program Asuransi **Mahasiswakoe** adalah Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pengajar/Staf Administrasi **PIHAK PERTAMA** berusia 18 s/d 64 tahun saat terbit polis.

2. Kondisi/Luas Jaminan Pertanggungan yang berlaku sesuai dengan Polis Standard Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia beserta Klausula Perluasan Jaminan, sebagaimana disebutkan pada **lampiran 1** perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan manfaat asuransi kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

NO	MANFAAT ASURANSI	BENEFIT / (Paket Pandai)
1	Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2	Santunan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Rp 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3	Santunan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (per kejadian)	Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4	Santunan Biaya Rawat Inap (Maksimal 14 hari per tahun)	Rp 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari
5	Santunan Biaya Pemakaman	Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
6	Keracunan Makanan (dikenakan *deductible* 10% *of claim* untuk risiko keracunan makanan termasuk program MBG)	Benefit 100% sesuai benefit Paket Pandai
Premi/Orang/Tahun Rp 25.000,-		

4. Setiap 25 (dua puluh lima) peserta mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan gratis 1 (satu) peserta Dosen/Tenaga Pengajar/staf administrasi dan berlaku kelipatan.
5. Setiap peserta mendapatkan kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan asuransi.
6. Peserta bebas memilih Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Pengobatan untuk menjalani proses perawatan.
7. Kuitansi Biaya Pengobatan bisa **Asli / dapat berupa fotokopi yang dilegalisir.**

PASAL 5
POLIS DAN MASA ASURANSI

1. Polis **Mahasiswakoe** yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah polis yang lazim dipergunakan dalam Perasuransian Indonesia.
2. Setiap terdapat perubahan data kepesertaan, **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan secara tertulis melalui surat / email kepada **PIHAK KEDUA.**

3. Berlakunya Asuransi adalah sesuai pada tanggal yang tertera pada Polis, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya melalui mekanisme perpanjangan Polis Asuransi.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun**, sejak tanggal **1 September 2026 sampai dengan 31 Agustus 2030** serta dapat diperpanjang, dengan persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan evaluasi tiap tahun.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian ini harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
3. Apabila perjanjian ini diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, maka seluruh kewajiban yang telah timbul sampai dengan tanggal pengakhiran yang belum dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tanpa membatasi apa yang telah disebutkan diatas dalam hal pengakhiran perjanjian **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 7
TATA CARA PENYELENGGARAAN ASURANSI

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) secara lengkap dan benar.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan data peserta yang akan dipertanggungkan, meliputi: *Nama Mahasiswa, Tanggal Lahir, Jurusan, Nomor Induk Mahasiswa dan Paket yang dipilih (untuk Mahasiswa) dan Nama Dosen/Tenaga Pengajar/Staf Administrasi, Tanggal Lahir, NIP dan/atau No.KTP (untuk selain Mahasiswa).*
3. **PIHAK KEDUA** setelah menerima data sebagaimana tersebut pada ayat 2, segera melakukan konfirmasi secara tertulis dan menerbitkan polis dengan melampirkan daftar peserta dan nota tagihan untuk kemudian diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
4. Nama Pemegang Polis yang tercantum dalam polis adalah **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 8
PEMBAYARAN PREMI DAN PEMBATALAN POLIS

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran Premi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nota tagihan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA.**
2. Premi dibayarkan di muka untuk periode 1 (Satu) tahun melalui mekanisme transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

BANK Mandiri

NO. REKENING : 150-00-0477768-4

An. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

3. **PIHAK KEDUA** mengirimkan nota tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib membayar tagihan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya nota tagihan tersebut.
4. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pada ayat 3 premi belum diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak membatalkan polis secara otomatis dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari klaim yang timbul.
5. Atas Polis yang telah dibatalkan sebagaimana tersebut pada ayat 4, **PIHAK PERTAMA** dikenakan premi prorata atas sejumlah periode yang telah berjalan, dimulai sejak polis terbit sampai dengan pembatalan dilakukan.
6. Pembatalan polis dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menerbitkan *endorsement* pembatalan dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA** sehingga pertanggungan dinyatakan tidak berlaku.
7. Pengembalian Premi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

NO. REKENING : 202301000799568

An. UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

PASAL 9
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PROSES PEMBAYARAN KLAIM

1. Apabila terjadi kerugian atau klaim, **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan kejadian tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam setelah tanggal kejadian, secara tertulis melalui surat atau *e-mail* dan atau melalui telepon yang segera disusul dengan laporan secara tertulis.
2. Hari Libur dan hari Minggu tidak dihitung dalam pelaporan. Laporan klaim harus dilengkapi data: *nomor polis, nama peserta, dan tanggal kejadian.*
3. Dengan itikad baik **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan setiap klaim yang dijamin secara bertanggung jawab dan bilamana diperlukan, survey kerugian/klaim dapat dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** serta dapat pula meminta bantuan **PIHAK KETIGA**.
4. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan memenuhi dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan dengan lengkap dan benar sebagai berikut:
 a. Form Laporan Klaim yang telah diisi dan ditandatangani oleh peserta dan di cap/stampel institusi oleh tertanggung/**PIHAK PERTAMA**
 b. Beserta Form Laporan Klaim tersebut dilampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

i. Untuk risiko perawatan akibat kecelakaan di Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan berupa: kuitansi dan rincian pengobatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir Rumah Sakit/Balai Pengobatan/Puskesmas), dan form surat keterangan dokter (dibubuhi cap dan ditandatangani dokter), Laporan Kepolisian apabila kecelakan lalu lintas atau Surat Keterangan Kejadian/Kecelakaan dari Pihak Kedua apabila bukan kecelakaan lalu lintas, hasil rontgen disertai surat keterangan dokter untuk cacat tetap / cacat fungsi, dan dokumen lainnya yang dianggap penting apabila diperlukan.

ii. Untuk risiko rawat inap di Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan berupa: kuitansi dan rincian pengobatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir Rumah Sakit/Balai Pengobatan/Puskesmas), form surat keterangan dokter (dibubuhi cap dan ditandatangani dokter), resume medis dan dokumen lainnya yang dianggap penting apabila diperlukan.

iii. Untuk risiko meninggal dunia berupa: Surat keterangan dokter, kuitansi & perincian asli/legalisir (apabila dilakukan perawatan), Resume Medis, Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit (apabila Meninggal Dunia di Rumah Sakit), Laporan Kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas, Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat, hasil Visum (apabila kematian yang tidak wajar), dan dokumen lainnya yang dianggap penting apabila diperlukan.

iv. Fotokopi SIM yang masih berlaku untuk risiko pengobatan akibat kecelakaan (sebagai pengemudi kendaraan bermotor).

v. Fotokopi kartu peserta asuransi

c. Klaim akan diproses apabila dokumen yang diperlukan telah lengkap dan benar serta telah diterima **PIHAK KEDUA**.

d. Dalam hal klaim memenuhi ketentuan untuk dibayarkan maka pembayaran klaim dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klaim diterima dengan lengkap dan benar.

e. Klaim dibayarkan melalui Transfer Ke **PIHAK PERTAMA/NAMA TERTANGGUNG** Melalui rekening :

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

NO. REKENING : 202301000799568

An. UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

f. Sebaliknya apabila Klaim tidak memenuhi ketentuan pertanggungan maka, **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan surat konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima dengan lengkap.

5. Batas pengajuan klaim maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal kejadian.
6. Klaim dianggap kadaluarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melapor dan tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

PASAL 10
KERAHASIAAN

(1) Seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Perjanjian ini, wajib dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan data, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak Ketiga atau pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila informasi dan/atau data tersebut:
 a. sudah merupakan informasi milik umum dan/atau sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi dan/atau pemilik data tersebut;
 b. wajib diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
 c. wajib diberikan berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa segala informasi yang diketahui oleh PARA PIHAK baik yang menyangkut data elektronik, proses pengembangan, riset pasar, pengembangan sistem, teknik pemasaran, proses perbaikan produk, metode, nama-nama dan agen beserta jaringan bisnisnya, serta informasi-informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan rahasia dan kerahasiaannya merupakan milik dari masing-masing pihak.

(3) Dalam hal terjadinya Pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK diharuskan mengembalikan informasi/data sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, kepada masing-masing pemiliknya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

(4) Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal ini akan terus berlaku terlepas dari diakhirinya dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

(1) Seluruh surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi apapun berdasarkan Perjanjian ini wajib dan dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir intern atau email perusahaan dengan alamat dan nomor sebagaimana disebut di bawah ini, atau perubahannya yang diberitahukan secara tertulis dari waktu ke waktu.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Nama : Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.HI., M.H.
Jabatan : Wakil Rektor 3 Universitas Ichsan Gorontalo
Alamat : Jl. Drs. Achmad Nadjamudin, Kota Gorontalo, Gorontalo

E-mail : kemahasiswaan@unisan.ac.id
Telp : (0435)829975 / 0853-6633-6561

PIHAK KEDUA
PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (KLP Gorontalo)
Nama : Marwan Hasan
Jabatan : Asisten Pemasaran KLP Gorontalo
Alamat : Jl. Irian, Kel. Dulalowo, Kota Gorontalo
E-mail : gorontalo@bumida.co.id
Telp : (0435) 8536819 / 0895-6158-24200

(2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud di atas, dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lainnya yang diterbitkan PARA PIHAK.
 b. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan, apabila dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi penerimaan pos tercatat.
 c. Jika dikirim melalui *e-mail*, penerima *e-mail* akan segera memberikan konfirmasi *e-mail* tersebut kepada pengirim *e-mail* tersebut dengan menyatakan telah mengerti maksud isi *e-mail* tersebut dan langsung memprosesnya
(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
(4) Jika perubahan alamat tidak atau terlambat diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dan/atau komunikasi apapun sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah diterima dengan baik oleh pihak yang melakukan perubahan alamat tersebut.
(5) Segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud di atas menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
WANPRESTASI

Salah satu PIHAK tidak melakukan kewajiban baik sebagian ataupun seluruhnya, atau melakukan kewajibannya akan tetapi terlambat dalam pelaksanaannya dan/atau segala macam hal yang dapat dikatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) menurut Peraturan Perundang-Undangan dan PIHAK tersebut tetap tidak memiliki keinginan untuk memenuhi atau PIHAK tersebut tidak ada usaha untuk memperbaiki kesalahan dan/atau kekurangan dalam memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini secara tegas menyatakan dan menjamin mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, baik pada saat berlangsungnya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian.
2. Telah mempunyai kuasa dan wewenang penuh mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Telah secara sah memegang semua perizinan, persetujuan, yang berhubungan dan diperlukan dan persetujuan-persetujuan lain yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan usahanya, termasuk setiap izin, memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan persetujuan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
4. Tidak ada gugatan, pengajuan, dan/atau tuntutan hukum yang tertunda yang dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.
5. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan pemerintah yang berwenang lainnya.
6. PARA PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh menurut hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan semua hak dan kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau setiap atau seluruh dokumen lain yang terkait dengan dengan Perjanjian ini.
7. PARA PIHAK tidak terlibat dalam suatu perkara pidana maupun perdata yang menurut pengetahuannya dapat berakibat terhadapnya atau harta kekayaannya, sehingga dapat mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
8. PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dan saling memberi informasi satu sama lain atas semua perubahan informasi, format, sistem atau prosedur yang terkait dengan masalah-masalah operasional dan teknis kerja sama dalam Perjanjian ini.
9. PARA PIHAK bersedia untuk menjalankan seluruh ketentuan Perjanjian ini melalui kerjasama yang saling menguntungkan *(win-win relationship)* secara profesional dan bertanggung jawab.
10. Penandatangan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan :
 a. Bertentangan dengan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Anggaran Dasar atau dokumen perusahaan PARA PIHAK.

b. Bertentangan dengan atau menyebabkan timbulnya pelanggaran atau pengakhiran atas setiap ketentuan dari atau merupakan pelanggaran pelanggaran berdasarkan perjanjian PARA PIHAK dengan pihak ketiga lainnya.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Yang Berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3) Apabila penyelesaian perselisihan yang telah diusahakan secara musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka perselisihan tersebut dengan segala akibat serta pelaksanaannya pihak-pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

(1) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis disertai bukti tertulis dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadinya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah dan memberikan kepada pihak lainnya rencana ulang pemenuhan pelaksanaan yang tertunda sebagai akibat *Force Majeure* disertai batas waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya *Force Majeure*.
(2) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
(3) *Force Majeure* tidak menjadikan Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau digunakan sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasi oleh pihak yang terkena *Force Majeure*, akan tetapi Perjanjian/pemenuhan prestasi dari pihak yang terkena *Force Majeure* tersebut dapat ditunda dan/atau disesuaikan baik mengenai nilai maupun cara pemenuhan prestasi/Perjanjian dengan tetap mengacu pada ayat (2) Pasal ini dan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hak atau pembebasan atas kewajiban.

(4) Manakala dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, tidak ada tanggapan tertulis maupun lisan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

(5) Apabila salah satu pihak yang mengalami *force majeure* namun *force majeure* tersebut tidak berdampak pada kinerja pihak tersebut maka pihak tersebut wajib meneruskan kembali kewajibannya sesuai pada Perjanjian ini.

(6) Pihak yang mengalami *force majeure* harus dapat membuktikan adanya korelasi antara *force majeure* yang dialami dengan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan kahar tersebut dalam 15 (lima belas) hari kerja tidak dapat membuktikan adanya korelasi antara *force majeure* yang dialami dengan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh Pihak lainnya.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan.

(2) Apabila dalam suatu Polis terdapat syarat dan/atau ketentuan yang bertentangan dengan syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian ini, maka syarat dan/atau ketentuan dari perjanjian ini yang akan berlaku.

(3) Perubahan kondisi, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dan/atau pemberhentian pertanggungan hanya dapat dilakukan atas dasar penegasan dan pengajuan tertulis dari salah satu pihak dan disetujui oleh Para Pihak.

(4) Perubahan dan hal-hal yang belum ada dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum Perjanjian ini.

(5) Setiap perubahan baik penambahan maupun pengurangan atas Perjanjian ini dianggap tidak mengikat, kecuali ditegaskan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(6) Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan oleh salah satu PIHAK kepada Pihak manapun juga baik sebagian ataupun seluruhnya yang ada dalam Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

(7) Jika terdapat sebagian dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan syarat dan/atau ketentuan Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan PARA PIHAK berkewajiban untuk menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum tersebut guna penyesuaian dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(8) Segala lampiran berikut segala perubahan dan penggantiannya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini.

(9) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur layanan pengaduan konsumen sebagaimana terlampir dalam lampiran III perjanjian ini.

(10) Jika ada ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak cukup diatur, maka PARA PIHAK sepakat berpedoman pada Polis.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada tempat, hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani di atas meterai cukup dan yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	**PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**
Dr. JURIKO ABDUSSAMAD, M.Si.	**FRANSISKUS LESING, SE., C.HRM,A3IK**
REKTOR	**KEPALA CABANG MANADO**